

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang memiliki pengaruh besar bagi pembangunan Indonesia. Namun, penerimaan pajak di Indonesia belum maksimal. Banyak faktor yang menyebabkan belum maksimalnya penerimaan pajak di Indonesia. Salah satu faktor tersebut yaitu sifat agresif perusahaan terhadap kewajiban perpajakannya. Setiap tahunnya Agresivitas pajak menjadi permasalahan yang dihadapi di Indonesia. Banyak perusahaan yang berorientasi pada laba melakukan Agresivitas pajak. Agresivitas pajak adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengurangi kewajiban perpajakannya. Penghindaran pajak dilakukan dengan berbagai cara. Perusahaan cenderung mencari celah agar dapat memperkecil beban pajak atau bahkan jika mungkin menghilangkannya dengan cara yang melanggar aturan perpajakan maupun dengan cara yang tidak tergolong pelanggaran.

Menurut UU No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak dapat diartikan sebagai kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak sangat penting bagi pemerintah karena menjadi salah satu pendapatan, yang memiliki potensi yang tinggi dan masuk dalam urutan pertama dalam menyumbang kas pendapatan pada Anggaran Pendapatan dan belanja Negara (APBN) bila disepadankan dengan pendapatan dari sektor lain (Prapitasari dan

Safrida, 2019). Besarnya sumbangsiah pajak dalam pengembangan nasional menjadikan pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak di Kementerian Keuangan semakin gencar melakukan optimalisasi penerimaan pajak. Hal ini dibuktikan dari pencapaian realisasi penerimaan pajak yang menunjukkan tren positif.

Pada tahun 2008 pemerintah kembali melakukan perubahan atas UU Pajak Penghasilan (PPh) No 36 tahun 2008 guna meningkatkan penerimaan pajak tersebut. Untuk mencapai misi pemerintah tersebut, maka melalui UU No 36 tentang Pajak Penghasilan tahun 2008. pemerintah memberikan penurunan tarif Pajak Penghasilan menjadi 28% pada tahun 2009 dan tarif tersebut menjadi 25% mulai berlaku sejak Tahun Pajak 2010 (Hanum, 2017). Dengan demikian, adanya reformasi perpajakan tentunya juga dirancang agar para wajib pajak tidak melakukan penghindaran pajak secara agresif. Pajak sebagai salah satu sumber pendapatan terbesar negara merupakan hal yang krusial, baik itu dari segi pelaksanaan, pemungutan maupun peraturan perundang-undangnya. Sementara bagi perusahaan, pajak dianggap sebagai biaya yang akan mengurangi keuntungan perusahaan dan memperkecil laba bersih. Kondisi itulah yang menyebabkan banyak perusahaan berusaha mencari cara untuk mengurangi biaya pajak yang dibayar Oleh karena itu, tidak menutup kemungkinan perusahaan akan menjadi agresif dalam perpajakan (Indrajati dkk, 2017) .

Penerimaan pajak negara terbesar, yaitu sekitar 80%., mengenai realisasi penerimaan Negara. Meskipun demikian, realisasi penerimaan dari sektor perpajakan masih belum mencapai target yang diharapkan. bahwa realisasi penerimaan pajak tahun 2016-2020 tidak mencapai target yang diharapkan dan cenderung mengalami penurunan.

**Tabel 1.1 Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2016-2020**

| <b>Tahun</b> | <b>Target Penerimaan pajak<br/>(Dalam Triliun Rupiah)</b> | <b>Realisasi Penerimaan Pajak<br/>(Dalam Triliun Rupiah)</b> | <b>%</b> |
|--------------|---|--|----------|
| 2016         | Rp1.539,2   | Rp1.285,0  | 83%      |
| 2017         | Rp1.2836  | Rp51,0   | 89%      |
| 2018         | Rp1.424,0   | Rp1.315,9  | 92%      |
| 2019         | Rp1.577,6   | Rp1.332,1  | 84%      |
| 2020         | Rp1.198,8   | Rp1.019,6  | 86%      |

Sumber: [www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id) (2022)

Usaha-usaha mengoptimalkan penerimaan pajak bukan tanpa kendala. Hal ini terlihat dari Tabel 1.1 bahwa penerimaan pajak terus meningkat, namun target APBN setiap tahunnya belum ada yang mencapai target. Adapun salah satu penyebabnya adalah kurangnya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak. Beragam upaya ditempuh pemerintah untuk meningkatkan kesadaran Wajib Pajak dalam memenuhi kewajibannya, namun hal tersebut bukan tanpa kendala. Perbedaan kepentingan antara pemerintah dan Wajib Pajak menjadi kendala utama rendahnya kesadaran pajak. Pajak dimata negara merupakan sumber penerimaan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, namun bagi perusahaan, pajak adalah beban yang akan mengurangi laba bersih yang di hasilkan oleh perusahaan. Hal ini menyebabkan perusahaan cenderung mencari cara baik secara legal maupun ilegal, untuk mengurangi jumlah pembayaran pajak. Kondisi tersebut merupakan cikal bakal yang akan berujung kepada perlawanan terhadap pajak (Ngadiman & Puspitasari, 2014)

**Tabel 1.2 Aliran Keluar Dana Ilegal Sepuluh Negara Teratas Tahun 2004-2013 (Miliar US dollar)**

| Peringkat | Negara             | Aliran Keluar Dana Ilegal |           |
|-----------|--------------------|---------------------------|-----------|
|           |                    | Kumulatif                 | Rata-rata |
| 1         | China, Mainland    | 1.392.276                 | 139.228   |
| 2         | Russian Federation | 1.049.772                 | 104.977   |
| 3         | Mexico             | 528.439                   | 52.844    |
| 4         | India              | 510.286                   | 51.029    |
| 5         | Malaysia           | 418.542                   | 41.854    |
| 6         | Brazil             | 226.667                   | 22.667    |
| 7         | South Africa       | 209.219                   | 20.922    |
| 8         | Thailand           | 191.768                   | 19.177    |
| 9         | Indonesia          | 180.710                   | 18.071    |
| 10        | Nigeria            | 178.040                   | 17.804    |

Sumber : *Global Finance Integrity* (2015) (diolah penulis)

Salah satu penyebab penurunan realisasi penerimaan pajak adalah tingginya praktik penghindaran pajak. Hal ini didukung data dari *Global Finance Integrity* (2015) yang menyatakan bahwa total aliran keluar dana ilegal Indonesia mencapai US\$ 180,71 miliar selama periode 2004-2013. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai negara kesembilan yang memiliki aliran keluar dana ilegal terbesar di antara negara-negara berkembang. Hal ini terlihat dari Tabel 1.2.

Praktik ini didasari oleh persepsi perusahaan yang menganggap pajak sebagai beban yang tidak memiliki implikasi langsung. Tujuan utama perusahaan, baik domestic maupun multinasional adalah memperoleh laba, implikasinya, pemilik perusahaan berusaha untuk meminimalkan beban pajak untuk mengoptimalkan laba (Dyrengek, 2013)

Agresivitas pajak merupakan isu yang kini cukup fenomenal di kalangan masyarakat. Agresivitas pajak terjadi hampir di semua perusahaan-perusahaan besar maupun kecil di seluruh dunia. Tindakan Agresivitas pajak ini dilakukan dengan tujuan meminimalkan besarnya biaya pajak dari biaya pajak yang telah diperkirakan, atau dapat disimpulkan dengan usaha untuk mengurangi biaya pajak (Nugraha & Meiranto, 2015).

Fenomena mengenai agresivitas pajak merupakan suatu hal yang unik karena masih sah dilakukan dalam meminimalkan pajak tanpa melanggar peraturan perpajakan yang ada, sehingga otoritas pajak tidak dapat melakukan intervensi terhadap hal tersebut. Ada tiga langkah yang dilakukan perusahaan dalam meminimalkan pajak yang dikenakan langkah pertama, perusahaan berusaha untuk menghindari pajak baik secara legal maupun ilegal. Langkah yang kedua, mengurangi beban pajak seminimal mungkin baik secara legal maupun ilegal. Langkah ketiga atau terakhir, adalah apabila kedua langkah sebelumnya tidak dapat dilakukan maka wajib pajak akan membayar pajak tersebut.

Langkah-langkah tersebut didasari karena adanya faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kegiatan perusahaan baik menekan atau mendorong terjadinya praktik agresivitas pajak. Terdapat banyak faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya praktik agresivitas pajak. Namun, pada penelitian ini variabel yang diteliti yaitu transaksi multinasional, pemanfaatan *tax haven country* dan pemeriksaan pajak.

Transaksi multinasional yang melibatkan lebih dari satu negara antara cabang atau subsidiarinya semakin banyak terjadi transaksi hubungan istimewa ini terkadang tidak terpengaruhi keadaan pasar sebagaimana transaksi antara

pihak yang tidak memiliki hubungan istimewa, melainkan lebih sebagai transaksi yang diatur (*controlled transaction*). Jika harga dalam transaksi ini lebih rendah atau lebih tinggi dibandingkan dengan transaksi pada pasar terbuka (*uncontrolled transaction*) akan mengakibatkan pajak atas laba akan diahlikan dari suatu negara ke negara lainnya. Hal ini membuat transaksi multinasional dipandang memiliki konotasi negatif karena dapat merugikan negara. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Rego (2003) menyatakan bahwa transaksi multinasional memiliki pengaruh yang positif terhadap agresivitas pajak. Sedangkan dengan penelitian yang dilakukan oleh Taylor dan Richardson (2012) yang menemukan bahwa transaksi multinasional berpengaruh yang signifikan terhadap agresivitas pajak. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Damayanti dan Prastiwi (2017) menemukan bahwa transaksi multinasional berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak.

Perusahaan multinasional menggunakan *tax haven country* sebagai media untuk melakukan praktik agresivitas pajak. Perusahaan melakukan praktik agresivitas pajak dengan memanfaatkan kelemahan seperti perbedaan tarif pajak untuk meminimalkan beban pajak negara yang mengenakan pajak dengan tarif yang sangat rendah atau bahkan tidak mengenakan pajak yang dikenal sebagai *tax haven* (Purwoko dkk, 2017). Sehingga semakin banyak anak perusahaan yang berdiri di negara yang menganut *tax haven country* maka akan semakin berpeluang dalam melakukan praktik agresivitas pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Desai dkk (2005) dan Damayanti dan Pristiwi (2017) menghasilkan bahwa *tax haven* tidak memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak. Namun menurut hasil penelitian Taylor dan Richardson (2012) pemanfaatan *tax haven country* memiliki berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Namun

berbeda dengan penelitian Widodo dkk (2020) menghasilkan bahwa *tax haven* memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak.

Indikator lain juga yang dianggap turut berperan dan dapat mempengaruhi praktik agresivitas pajak yaitu Pemeriksaan merupakan serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti, yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar. Hal ini dilakukan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Compin, 2015). pemeriksaan pajak yang dilakukan fiskus terutama pada perusahaan multinationality, yang telah memiliki kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) pengelolaan pajak memadai. Jika kuantitas pemeriksaan pajak ditingkatkan tetapi tidak diikuti dengan peningkatan kualitas pemeriksaan, maka tujuan dari pemeriksaan pajak juga tidak dapat tercapai. Hal ini berarti bahwa meningkat atau berkurangnya intensitas pemeriksaan pajak tidak berdampak terhadap agresivitas pajak. Hasil ini terjadi karena proses manajemen pajak yang dilakukan oleh perusahaan telah dilakukan dengan baik, sehingga mereka tidak khawatir dengan proses pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak fiskus Hasil penelitian oleh Desai dkk (2005) menemukan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap agresivitas pajak, sedangkan dari hasil penelitian oleh Damayanti dan Pristiwi (2017) menyatakan bahwa pemeriksaan pajak tidak memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak, namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Purwanto (2018) menemukan bahwa pemeriksaan berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak.

Penelitian ini dimotivasi karena maraknya perusahaan-perusahaan yang melakukan agresivitas pajak atau praktik penghindaran dan pengelapan pajak di

Indonesia. Berdasarkan laporan yang diumumkan oleh *Tax Justice Network* yang berjudul *The State of Tax Justice 2020: Tax Justice in the time of covid-19* disebutkan bahwa angka penghindaran pajak di Indonesia diperkirakan sebesar Rp 68,7 triliun pertahunnya. Disebutkan dari angka tersebut sebanyak Rp 67,6 triliun diantaranya merupakan buah dari penghindaran pajak perusahaan di Indonesia. Sementara sisanya sekitar 1,1 triliun berasal dari wajib pajak orang pribadi (<https://www.kontan.co.id>).

Salah satu kasus penghindaran pajak di Indonesia melibatkan PT Bentoel Internasional Investama. PT Bentoel Internasional Investama merupakan perusahaan rokok terbesar kedua setelah HM Sampoerna di Indonesia. Menurut laporan dari Lembaga *Tax Justice Network* pada Rabu, 8 Mei 2019 perusahaan tembakau milik British American Tobacco (BAT) melakukan penghindaran pajak melalui PT Bentoel Internasional Investama dengan cara banyak mengambil utang antara tahun 2013 dan 2015 dari perusahaan afiliasi di Belanda yaitu *Rothmans Far East BV* untuk pembiayaan ulang utang bank serta membayar mesin dan peralatan. Pembayaran bunga yang di bayarkan akan mengurangi penghasilan kena pajak di Indonesia, sehingga pajak yang di bayarkan menjadi lebih sedikit akibatnya negara bisa menderita kerugian US\$14 juta per tahun (<https://www.kontan.co.id/>).

Penggunaan variabel ini berasal dari fenomena kasus perpajakan salah satu perusahaan di Indonesia, yaitu Toyota Motor Manufacturing. Dirjen Pajak menuding Toyota Motor Manufacturing Indonesia melakukan penghindaran pembayaran pajak senilai Rp 1,2 trilyun melalui *transfer pricing*. Dirjen Pajak mencurigai Toyota telah memanfaatkan transaksi antar perusahaan terafiliasi di dalam dan luar negeri untuk menghindari pembayaran pajak. Penghindaran ini



dilakukan dengan cara memindahkan beban keuntungan berlebih dari satu negara ke negara lain yang menerapkan tarif pajak yang lebih murah (*tax haven*).

Kasus dari Perusahaan Toyota, kasus Agresivitas pajak terungkap adalah Adaro Indonesia (Adaro Energy, Tbk). Adaro Indonesia diduga menjual batubara di bawah harga pasar pada perusahaan afiliasinya di Singapura, yaitu Coaltrade Services International Pte. Ltd. (khususnya pada tahun 2005 dan 2006). Selanjutnya, Coaltrade menjual kembali batubara tersebut sesuai harga pasar. Dugaan tersebut didukung dengan bukti berupa laporan keuangan Coaltrade pada 2002-2005 yang menunjukkan laba Coaltrade lebih tinggi dari Adaro. (<https://www.merdeka.com>)

Fenomena yang terjadi mengakibatkan kerugian pada negara karena hilangnya pendapatan negara yang bersumber dari pajak mencapai milyaran bahkan triliunan. Hal ini membuat pemerintah menjadi waswas dan harus bekerja lebih optimal dalam pengawasan perusahaan yang berpotensi melakukan Agresivitas pajak, serta penyusunan regulasi mengenai perpajakan dan sanksi sesuai dengan perkembangan jaman dan teknologi menurut (Kariimah & Septiowati, 2019).

Agresivitas pajak telah banyak dijadikan sebagai objek penelitian dan faktor- faktor yang mempengaruhinya telah banyak diuji oleh peneliti sebelumnya. Namun penelitian yang telah dilakukan menunjukkan hasil yang beragam dengan variabel independen yang beragam pula. Adapun penelitian-penelitian yang tidak konsistensi misalnya, untuk variable transaksi multinasional, pada penelitian Rego (2003), Taylor & Richarson (2012) dan Damayanti & Prastiwi (2017) menyatakan bahwa berpengaruh terhadap agresivitas pajak, Adapun pada variabel

pemanfaatan *tax haven country*, pada penelitian Desai (2005), Taylor & Richardson (2012) dan Damayanti & Prastiwi (2017) menyatakan bahwa tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Dan pada variabel pemeriksaan pajak, penelitian Damayanti & Prastiwi (2017) tidak berpengaruh dan Purwanto (2018) menyatakan berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Oleh karena itu saya ingin meneliti lebih lanjut dan kedua yaitu penelitian ini menggunakan sampel yang lebih luas yaitu seluruh perusahaan multinasional yang terdaftar di BEI dari tahun 2016 – 2020.

Dalam penelitian ini, penulis masih tertarik melakukan penelitian pada perusahaan multinasional yang terdaftar di BEI. Hal ini karna di dasarkan pada sebuah penelitian yang dilakukakan UNCTAD (*The United Nation Conference on Trade and Development*), hasil penelitian melaporkan bahwa perusahaan multinasional punya andil besar menggerus penerimaan pajak negara-negara berkembang. Hasil penelitian menyebutkan, setidaknya negara berkembang kehilangan lebih dari US\$100 milyar per tahun akibat penghindaran pajak perusahaan multinasional. Penghindaran pajak ini juga menyebabkan sektor keuangan kehilangan hingga US\$300 milyar. Lebih jauh diungkapkan, perusahaan multinasional rata-rata berkontribusi sebesar 10% pada penerimaan suatu negara berkembang. Penghindaran pajak dilakukan dengan mengalihkan laba (*profit shifting*) ke negara-negara *tax haven*. Penelitian menunjukkan, setidaknya 30% perusahaan menggunakan Entitas Bertujuan Khusus (*Special Purpose Entity/ SPE*) untuk mengalihkan dana mereka. Setiap peningkatan 10% pengalihan laba melalui SPE, akan diikuti dengan penurunan pajak sekitar 1% pada laporan pajak perusahaan (<https://forumpajak.org/>).

Berdasarkan dari uraian latar belakang, maka peneliti pun melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Transaksi Multinasional, Pemanfaatan *Tax haven country* dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Agresivitas (studi empiris pada perusahaan Multinasional terdaftar di BEI Tahun 2016-2020)**”

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan atas latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka perumusan masalah yang akan disampaikan dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah transaksi multinasional berpengaruh terhadap agresivitas pajak?
2. Apakah pemanfaatan *tax heaven country* berpengaruh terhadap Agresivitas pajak ?
3. Apakah pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap Agresivitas pajak ?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah dan perumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah untuk menguji dan menganalisis, mengenai :

1. Untuk menganalisis apakah transaksi multinasional berpengaruh terhadap Agresivitas pajak.
2. Untuk menganalisis apakah *tax heaven country* berpengaruh terhadap Agresivitas pajak.
3. Untuk menganalisis apakah pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap Agresivitas pajak.

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

Dari hasil penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

##### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan memberikan sumbangan pemikiran dan referensi. bagi penelitian yang akan datang terutama yang berkaitan dengan Nilai perusahaan serta bidang akuntansi. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian lebih lanjut terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi Agresivitas pajak.

##### **2. Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan dapat dijadikan acuan oleh beberapa pihak terkait dengan keputusan atau kebijakan yang akan diambil. Penelitian ini dapat memberikan pandangan bagi perusahaan mengenai tindakan Agresivitas pajak agar terhindar dari tindakan tersebut dan tidak terkena sanksi perpajakan.

##### **3. Manfaat Kebijakan**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris mengenai efektivitas peraturan yang telah dikeluarkan oleh OJK dan BEI untuk melihat sejauh mana peraturan yang telah dibuat oleh Pemerintah dapat dipatuhi dan dilaksanakan sehingga dapat mendorong peningkatan Agresivitas pajak Indonesia.